

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-  
HAK ANAK LUAR NIKAH STUDI KASUS DI SELUMA**

**SKRIPSI**



**DIAJUKAN OLEH :**

**NAMA : MELLIANI  
NPM : 2174201031  
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU  
2025**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK  
LUAR NIKAH STUDI KASUS DI SELUMA**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memperoleh Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**DIAJUKAN OLEH :**

**NAMA : MELLIANI  
NPM : 2174201031  
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU  
2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINAJUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK  
DI LUAR NIKAH (STUDI KASUS DI SELUMA)**

Hari

Tanggal

Penyusun:

**MELLIANI**  
**NPM. 2174201031**

**Dosen Pembimbing**



**Hendi Sastra Putra, S.H., M.H**  
**NIDN. 0226058403**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, pada:**

**Hari : Senin**


**Tanggal : 21 Juli 2025**

**DEWAN PENGUJI**

**NAMA**

**TANDA TANGAN**

**1. Hendi Sastra Putra, S.H., M.H**  
**NIDN. 0226058403**  
**(Ketua Penguji)**

  
(.....)

**2. Dr. JT. Pareke, S.H., M.H**  
**NIDN. 0206128101**  
**(Anggota Penguji)**

  
(.....)

**3. Dr. Betra Sarianti, S.H., M.H**  
**NIDN. 0213117301**  
**(Anggota Penguji)**

  
(.....)

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Bengkulu**

  
**Dr. Rangga Javanarto, S. H. M. H**  
**NP. 19850125 201110 1 099**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Melliani  
NPM : 2174201031  
Tahun Terdaftar : 2021  
Program Studi : Strata Satu (S1)  
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulis dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Luar Studi Kasus di Seluma” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnta, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 21 Juli 2025  
Yang membuat pernyataan



  
Melliani  
NPM. 2174201031

## **MOTTO**

“Jika kau ingin bahagia di dunia, maka kejarlah dunia. Jikalau kau ingin bahagia diakhirat kejarlah akhirat. Namun jikalau kau kejar akhirat maka dunia pun akan mengikutimu.“

( Abi Arpan Al-Haj )

"Masa depan adalah milik mereka yang percaya pada keindahan impian mereka."

( Eleanor Roosevelt )

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah,segalah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kerendahan hati dan kesabaran yang luar biasa. Dengan ketulusan hati dan ungkapan terima kasih skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kepada sosok yang cuek namun sangat memperhatikan hingga hal terkecil, terimakasih Ayahanda tercinta Aji Kudus atas kasih sayangnya, walaupun tidak pernah mengucapkan kata sayang, melainkan perbuatannya, sosok ayah yang sangat bertanggung jawab, terimakasih sudah mengantarkan putri kecil ke-empatnya sampai ketahap ini, & ibunda ku tersayang Nurhayana sosok yang menjadi role model , didikan yang dulu penulis anggap keras, nyatanya bisa mengantarkan penulis akan pendidikan yang sangat tinggi ini, kasih sayang dan setiap dukungan kalian, serta setiap doa dalam sujud, tahajud, yang kalian langitkan menjadi alasan penulis bisa menulis kata persembahan ini, Terakhir, terima kasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya.
2. Kepada kakak saya Rudiansyah S.E, Prabawati S.Pd, Fuad Bawazir, Adik kecil saya Mellyah dan Muhammad Ferdiansyah dan kakak ipar saya Nuraini dan Suhendi terimakasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terimakasih atas semangat, motivasi dan doa yang selalu diberikan kepada penulis serta memberi dukungan dalam kesulitan

yang dialami penulis selama menyelesaikan skripsi. Tak lupa keponakkan saya Dika, Akbar, Hifza, dan Helyah yang selalu menghibur ketika penulis merasa capek dalam penulisan karya ini

3. Teman-teman di bangku perkuliahan yaitu, Feni Adevio, Elize, Yelyana, Clauzia, Mutiara dan Tinti. Terimakasih sudah menemani selama masa perkuliahan. Terimakasih sudah menjadi teman yang selalu menguatkan. Mengambil banyak peran penting dibalik layar, kebersamai dalam perjuangan. Terimakasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman, waktu, dan ilmu yang di jalani bersama selama perkuliahan. Semoga sama-sama dilancarkan sampai akhir perjuangan.
4. Teman dari masa di Madrasah Aliyah yakni, Suli terimakasih sudah menemani penulis hingga ketahap ini, menemani dan selalu sedia menjadi tempat berbagi suka dan duka, semoga apa yang selalu kita impikan akan menjadi kenyataan dikemudian hari.
5. Terima kasih atas bertahannya, semangatnya, dan lelahnya perjuanganmu sangatlah luar biasa, hingga sampai ke tahap ini, terimakasih sudah melakukan yang terbaik, apapun yang kamu lalui jadilah Pelajaran yang penting, jangan pernah merasa puas dengan apa yang kau capai saat ini, dan percayalah bahwa hanya kamu yang percaya pada diri dan mimpimu. Terimakasih Melliani.

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK LUAR NIKAH STUDI KASUS DI SELUMA

Oleh :

Melliani

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak anak luar nikah dari perspektif hukum di Kabupaten Seluma. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan terkait telah mengatur hak anak secara umum, anak luar nikah sering menghadapi tantangan dalam memperoleh perlindungan yang sama, khususnya terkait hak waris, pengakuan orang tua, dan akses terhadap hak sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji peraturan yang berlaku dan praktik perlindungan anak luar nikah di wilayah Seluma. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, wawancara dengan praktisi hukum, dan observasi kasus di wilayah setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan implementasi di lapangan, anak luar nikah sering mengalami kesulitan dalam memperoleh hak-haknya secara penuh. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anak luar nikah, baik melalui penyempurnaan peraturan maupun peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak tersebut.

***Kata Kunci*** : Hak anak luar nikah, perlindungan hukum, Kabupaten Seluma.


**ABSTRACT**

**A JURIDICAL REVIEW OF THE LEGAL PROTECTION OF THE RIGHTS OF CHILDREN BORN OUT OF WEDLOCK: A CASE STUDY IN SELUMA**

By:  
**Melliani**

This study aims to analyze the legal protection of the rights of children born out of wedlock in Seluma Regency. Although the Child Protection Law and related regulations generally guarantee children's rights, children born out of wedlock often face obstacles in obtaining equal legal protection, particularly in matters concerning inheritance rights, legal acknowledgment by parents, and access to social rights. This research adopts an empirical juridical approach by examining statutory provisions and assessing the actual implementation of child protection practices in the Seluma area. Data were collected through document analysis, interviews with legal practitioners, and field observations of relevant cases. The findings reveal a significant gap between existing legal frameworks and their practical enforcement. Children born out of wedlock frequently encounter difficulties in fully realizing their legal rights. Accordingly, this study offers several recommendations to enhance legal protection for such children, including regulatory reform and increased public awareness regarding their fundamental rights.

**Keywords:** Children Born Out of Wedlock, Legal Protection, Juridical Review, Seluma Regency



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi penelitian yang berjudul "**Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Luar Nikah Studi Kasus Di Seluma**". Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah, Muhammad SWT.

Skripsi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan oleh banyak pihak. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. H. Susiyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu di kampus ini.
2. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto S.H.M.,H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
4. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama proses penyusunan proposal skripsi ini.

5. Bapak Dr. J.T Parake S.H.M.H, dan Ibu Dr. Betra Sarianti S.H.M.H. Selalu dosen penguji skripsi.
6. Keluarga, terutama kedua orang tua saya dan adik tercinta, yang selalu memberikan dukungan moral dan material, serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan penulis. Terima kasih atas kasih sayang dan pengorbanan yang telah diberikan.
7. Teman-teman terdekat dan seperjuangan saya, yang telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi selama masa studi.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sebagai bahan evaluasi demi peningkatan kualitas karya ini. Harapannya, skripsi ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi para pembaca serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya.

Bengkulu, 21 Juli 2025  
Penulis

Melliani  
NPM.2174201031

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORSINALITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSRACK</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Kegunaan Penelitian .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Konsep Anak Luar Nikah.....	13
B. Perlindungan Hak Anak .....	15
C. Penelitian Terdahulu.....	16
D. Teori-Teori Terkait Perlindungan Anak.....	17
E. Landasan Hukum Perlindungn Anak Luar Nikah Di Indonesia.....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>25</b>
A. Jenis Penelitian .....	25
B. Pendekatan Penelitian.....	25
C. Sumber Data Penelitian .....	26

D. Metode Pengumpulan data .....	28
E. Analisis Data .....	29
F. Jadwal Penelitian .....	29
G. Sistematika Penulisan .....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Luar Nikah Berdasarkan Peraturan Perundang -Undangan Yang Berlaku Di Indonesia.....	32
B. Implementasi Dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Anak Luar Nikah Di Kabupaten Seluma .....	46
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Peristiwa mengenai kelahiran seorang anak manusia yang dihasilkan dari sebuah hubungan tanpa didasari ikatan perkawinan yang sah akan berdampak pada kedudukan sang anak, yang dalam ilmu hukum Perdata disebut sebagai anak tidak sah atau anak luar nikah. Bahkan dalam masyarakat terkadang dijuluki sebagai anak haram, anak zina, anak kumpul kebo dan semacamnya. Padahal anak yang lahir tersebut tidaklah bersalah, dan bahkan seolah-olah mereka diperlakukan secara diskriminatif dalam keluarga hingga masyarakat.

Mengenai hak anak, “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.”<sup>1</sup> Undang-undang ini didasari oleh empat prinsip utama Konvensi Hak Anak yaitu; non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak. Undang-undang ini juga melingkupi semua aspek tentang hak anak dan beberapa di antaranya adalah hak atas identitas, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan dan hak atas perlindungan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>2</sup> Hasil Perkawinan Ijab Qabul tidak Tercatat pada Hukum Negara”, *artikel*, Jurnal Lex Jurnalica (Journal Bilancia, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2015

Anak yang tidak sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, maka si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan dan pendidikan, bahkan warisan.<sup>3</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia, status hukum anak luar nikah masih menjadi perdebatan karena kompleksitas sosial, agama, dan budaya yang menyertainya. Persoalan mengenai hak-hak anak luar nikah bukan hanya menyangkut pengakuan hukum, tetapi juga menyentuh hak asasi manusia yang mendasar seperti hak atas identitas, perlindungan, dan kesejahteraan.

Perlindungan terhadap anak luar nikah diatur dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang mengakui hubungan perdata antara anak luar nikah dan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan secara ilmiah. Namun dalam praktiknya, banyak anak luar nikah yang belum mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya.<sup>4</sup>

Dengan tercatat menurut peraturan perundang-undangan maka perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Jika perkawinan tidak tercatat maka perkawinan, termasuk anak yang lahir dari perkawinan tersebut,

---

<sup>3</sup> Apik, Jakarta, dalam: <http://www.lbh-apik.or.id/fac-39.htm>. Diunduh tanggal 2/6/2014. pukul 20:46 WIB

<sup>4</sup> Endang Sumiarni dan Chanderahalin, 2000, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluar-ga, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hal. 37

tidak akan mendapat perlindungan hukum dan jaminan hak dan kewajibannya secara maksimal.

Anak tidak sah yang sering disebut dengan anak kampang, anak haram dan sebagainya, adalah anak yang lahir akibat dari perbuatan orang tua yang tidak menurut ketentuan hukum, semisal anak dari kandungan ibu sebelum terjadi perkawinan yang sah, anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama dari suaminya, anak dari kandungan ibu tanpa melakukan perkawinan yang sah, anak dari kandungan ibu yang berbuat zina dengan orang lain, atau anak dari kandungan ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya.<sup>5</sup>

Meskipun perkawinan belum tercatat, namun anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama tetap dianggap sebagai anak yang sah secara keagamaan karena dilahirkan dari akad nikah yang sah. Adapun anak luar kawin adalah istilah yang merujuk pada Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”<sup>6</sup>

Anak luar kawin atau anak di luar perkawinan yang sah menurut negara tidak memperoleh jaminan dan perlindungan hukum perdata dan publik dari ayah dan keluarga ayahnya. Namun, perlu ditekankan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan di atas melalui Putusan MK No. 46/PUU-

---

<sup>5</sup> Endang Sumiarni dan Chanderahlim, 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluar-ga*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hal. 4

<sup>6</sup> Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan .

VIII/2010. dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, telah terjadi perubahan makna dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa anak luar kawin tidak hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tapi juga punya hubungan perdata dengan ayah dan/atau keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum bahwa laki-laki tersebut adalah ayah dari anak luar kawin tersebut.<sup>7</sup>

Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri. Perkawinan dalam hukum Indonesia adalah lembaga yang tidak hanya mengikat dua insan, tetapi juga menjadi dasar sahnya hubungan keluarga secara hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa anak

---

<sup>7</sup> Hadikusuma, H. *Hukum Perkawinan Indonesia. Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung Mandar Majur, 2007 halaman 37.

yang lahir dari perkawinan yang sah memiliki kedudukan hukum yang kuat, termasuk hak waris, pengakuan orang tua, serta perlindungan sosial dan administratif. Namun, tidak semua anak lahir dalam kondisi ideal tersebut.

Anak luar nikah yaitu anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah menurut hukum negara masih menjadi kelompok yang rentan terhadap perlakuan tidak adil, baik dari segi hukum maupun sosial. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 telah membuka pintu pengakuan terhadap hubungan perdata antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya, implementasi dari putusan ini di masyarakat masih jauh dari optimal. Banyak anak yang akhirnya tumbuh tanpa pengakuan hukum dari ayahnya, dan otomatis kehilangan hak atas nafkah, waris, serta perlindungan hukum yang semestinya ia peroleh. Realitas ini semakin kompleks ketika kita melihat kondisi di lapangan, seperti yang terjadi di Kabupaten Seluma.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seluma, angka kehamilan di luar nikah dan pernikahan dini masih cukup tinggi, khususnya di wilayah-wilayah seperti Kecamatan Semidang Alas dan Semidang Alas Maras. Banyak dari kasus ini melibatkan remaja yang secara sosial dan psikologis belum siap, namun sudah harus menanggung beban menjadi orang tua. Akibatnya, lahirlah generasi anak-anak yang tidak hanya

kekurangan secara ekonomi, tetapi juga kehilangan hak-hak hukumnya sejak hari pertama mereka hadir ke dunia.<sup>8</sup>

Dalam praktiknya, anak luar nikah seringkali tidak memperoleh akta kelahiran karena ketiadaan pengakuan dari pihak ayah. Akta kelahiran yang hanya mencantumkan nama ibu menjadikan akses anak terhadap hak pendidikan, jaminan kesehatan, dan bantuan sosial menjadi terbatas. Di sisi lain, masyarakat masih memandang kelahiran di luar nikah sebagai aib. Stigma ini tidak hanya membebani sang ibu, tetapi juga diwariskan secara sosial kepada anak. Mereka dianggap “berbeda”, diperlakukan tidak setara, bahkan dijauhi dari lingkungan sosial. Penulis merasa bahwa masalah ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ketika hukum sudah mencoba memberi perlindungan, tetapi masyarakat belum mampu mengimplementasikannya secara adil, maka di sanalah hukum perlu hadir lebih aktif dan progresif. Dirasakan bahwa isu mengenai anak luar nikah bukanlah sekadar wacana akademik, tetapi merupakan persoalan nyata yang terjadi di tengah Masyarakat, ketimpangan perlindungan hukum terhadap anak luar nikah bukan hanya disebabkan oleh kurangnya regulasi, melainkan juga oleh lemahnya implementasi hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak anak. Hal inilah yang mendorong penulis untuk menjadikan isu ini sebagai fokus utama dalam penelitian skripsi. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis turut melakukan pengamatan langsung di lapangan, terutama di

---

<sup>8</sup> Ibu Linda, Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten Seluma, wawancara, 27 Maret 2025

Kabupaten Seluma, dan menemukan bahwa masih banyak anak yang lahir di luar nikah tidak mendapatkan pengakuan maupun perlindungan yang layak dari sistem hukum dan sosial. Hal ini semakin menegaskan bahwa keberadaan undang-undang saja tidak cukup tanpa didukung oleh struktur hukum yang responsif serta masyarakat yang sadar hukum. Anak-anak ini bukan hanya mengalami ketidakadilan dalam aspek administratif seperti pencatatan sipil, tetapi juga mengalami marginalisasi secara sosial.

perlindungan hukum terhadap anak luar nikah tidak hanya memerlukan pendekatan yuridis normatif, tetapi juga pendekatan sosiologis yang mampu menangkap dinamika sosial yang terjadi di lapangan. Misalnya, di Kabupaten Seluma, banyak anak luar nikah tidak tercatat dalam administrasi kependudukan karena tidak adanya pengakuan dari pihak ayah. Padahal, berdasarkan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, “setiap anak berhak mendapatkan akta kelahiran, yang menjadi dasar penting dalam mengakses hak pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Sayangnya, karena berbagai hambatan sosial dan ekonomi, hak dasar ini masih sulit diwujudkan”.<sup>9</sup>

Namun nyatanya regulasi nasional belum sepenuhnya berpadu dengan kebijakan daerah. Meskipun secara nasional, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 telah menegaskan bahwa anak luar nikah yang dapat dibuktikan memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya juga memiliki hubungan perdata dengannya, namun di tingkat daerah, seperti di Seluma, belum

---

<sup>9</sup> Pasal 27 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

terdapat Peraturan Daerah (Perda) yang secara eksplisit melindungi hak-hak anak luar nikah. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan norma di tingkat lokal yang berdampak langsung pada keberlangsungan hidup anak-anak tersebut.

Keberadaan perda seharusnya menjadi alat kontrol dan perlindungan tambahan dalam menjawab kebutuhan hukum masyarakat setempat. Penulis juga menemukan bahwa angka kehamilan di luar nikah yang tinggi di Kabupaten Seluma, khususnya di Kecamatan Semidang Alas dan Semidang Alas Maras, tidak dibarengi dengan respons hukum yang memadai. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seluma, hingga Agustus 2024, terdapat lebih dari 80 kasus pernikahan dini yang mayoritas diawali oleh kehamilan di luar nikah. Fakta ini menunjukkan lemahnya peran preventif pemerintah daerah dalam menekan angka kehamilan yang tidak diinginkan melalui pendidikan seksual, sosialisasi hukum keluarga, dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi. Padahal Pasal 21 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa negara, pemerintah, dan masyarakat wajib dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak, termasuk anak luar nikah.

Anak luar nikah bukan sekadar data atau kasus yuridis mereka adalah manusia, individu yang lahir dengan hak-hak dasar yang sama seperti anak lainnya. Sering kali lupa bahwa di balik istilah “anak luar nikah” ada wajah-wajah polos yang tumbuh tanpa perlindungan yang layak, bukan karena kesalahan mereka, tetapi karena stigma dan struktur hukum yang belum berpihak

penuh. Penulis menyaksikan sendiri di lapangan bagaimana anak-anak ini tumbuh dalam ketidakpastian, dan sering kali dianggap "berbeda" oleh lingkungan mereka. Hal ini menjadi keprihatinan mendalam yang mendorong penulis untuk tidak hanya meneliti tetapi juga menyuarakan bahwa hukum harus berpihak bukan sekadar adil di atas kertas, tapi juga adil dalam praktik.

Di tengah semangat reformasi hukum dan perlindungan anak, penulis meyakini bahwa isu anak luar nikah harus menjadi bagian dari agenda penting untuk menciptakan keadilan yang inklusif. Dengan menyusun skripsi ini, penulis berharap dapat menghadirkan sudut pandang yang tidak hanya legalistik, tetapi juga humanistik. Karena pada akhirnya, hukum sejatinya adalah alat untuk memanusiakan manusia, dan dalam konteks ini, anak luar nikah pun layak dimanusiakan secara utuh.

Perlindungan terhadap anak luar nikah bukan hanya soal legalitas, tetapi soal kemanusiaan. Anak-anak ini tidak pernah memilih untuk dilahirkan dalam situasi tersebut, dan tidak seharusnya dihukum oleh sistem karena perbuatan orang tuanya. Berangkat dari kenyataan tersebut, penulis merasa penting untuk mengangkat topik ini dalam sebuah kajian ilmiah. Dengan harapan, skripsi ini tidak hanya menjadi syarat akademik semata, tetapi juga dapat menjadi suara kecil untuk mendorong perubahan, baik dalam penegakan hukum, kebijakan daerah, maupun kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, penulis mengambil judul: **"Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Luar Nikah: Studi Kasus di Kabupaten Seluma"**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, terlihat bahwa anak luar nikah masih menghadapi berbagai hambatan dalam mendapatkan perlindungan hukum yang layak, khususnya di Kabupaten Seluma. Untuk memahami permasalahan ini secara lebih sistematis, maka perlu dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak anak luar nikah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi dan hambatan yang dihadapi dalam upaya perlindungan hak-hak anak luar nikah di Kabupaten Seluma?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setelah merumuskan permasalahan yang menjadi fokus kajian, langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan dari penelitian ini. Tujuan penelitian berfungsi sebagai arah dalam proses penyusunan skripsi, serta menjadi dasar dalam menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Menilai perlindungan dan menganalisis hukum terhadap anak luar nikah di Indonesia berdasarkan regulasi yang ada.
- 2) Mengidentifikasi Implementasi dan hambatan dalam memberikan perlindungan hak-hak anak luar nikah di Seluma.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini tidak hanya dilakukan untuk memenuhi tugas akhir akademik semata, tetapi juga diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas, baik dari sisi keilmuan maupun praktik di masyarakat. Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua aspek utama, yaitu:

- 1) Secara akademis, memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum keluarga dan hak-hak anak.
- 2) Secara praktis, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hak anak luar nikah dalam konteks hukum di Indonesia, khususnya di daerah Seluma.